



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**BAHRI RAJAK TAN**, Lahir di Tabapoma tanggal 26 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Lbh, tertanggal 24 Mei 2019 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 24 Mei 2019 dengan register Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan SARANAWIA HASIM Di Tabapoma, Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halmahera Selatan pada Tanggal 3 Januari 1997 Sesuai kutipan Akta nikah nomor : 239 / 27 / I / 1997
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 4 (Empat) orang anak dan anak pemohon yang ke- 2 (Satu) Perempuan di beri nama FAHDIA;
3. Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Badriya Nomor MTs nomor 310003507 tercantum nama FAHDIA BAHRI;
4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akte Kelahiran Nomor : 820408-LT-12062013-0018 yang semula bernama FAHDIA menjadi nama FAHDIA BAHRI.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama FAHDIA pada Akte Kelahiran Nomor : 820408-LT-12062013-0018, dirubah namanya menjadi FAHDIABAHRI Sesuai dengan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Badriya MTs Nomor 310003507;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama dan tempat lahir tersebut dalam daftar yang diperuntungkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datangmenghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim,Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat**sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8204082609720001, tertanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 239/27/1/1997, tertanggal 28 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah KUA Kecamatan Bacan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820408-LT-12062013-0018, tertanggal 22 Januari2018yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204081501100104 tertanggal 2 Februari 2011 atas nama kepala keluarga Bahri Rajak Tan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Badriya MTs Nomor 310003507, tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTs Al-Badriyah Kupal Kecamatan Bacan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8Penetapan Nomor31/Pdt.P/2019/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku makaterhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohonjuga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ASRIYANI M ZEN**, Umur 28 tahun, Lahir di Tabapoma tanggal 12 Mei 1991 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Hidayat Kecamatan BacanTengah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena dahulu Saksi bertetangga denganPemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang wanita yang bernama SARANAWIA HASIM di Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan pada Tanggal 3 Januari 1997;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 4 (Empat) orang anak dan anak pemohon yang kedua, Perempuan di beri nama FAHDIA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis bernama Fahdia diperbaiki/dirubah menjadi Fahdia Bahri, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Madrasah MTs Al-Badriyah Kupal Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anaknya, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. KARTIA IDRIS**, Umur 35 tahun, lahir di Tabalema tanggal 6 Juli 1983 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Desa Hidayat Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi berteman dengan

Halaman 3 dari 8Penetapan Nomor31/Pdt.P/2019/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang wanita yang bernama SARANAWIA HASIM di Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan pada Tanggal 3 Januari 1997;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 4 (Empat) orang anak dan anak pemohon yang kedua, perempuan di beri nama FAHDIA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis bernama Fahdia diperbaiki/dirubah menjadi Fahdia Bahri, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Madrasah MTs Al-Badriyah Kupal Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anaknya, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis Fahdia, sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 820408-LT-12062013-0018, diperbaiki menjadi Fahdia Bahri, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Badriya MTs Nomor 310003507, tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTs Al-Badriyah Kupal

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Bacan Selatan, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas Fahrullah untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum dalam surat-surat lainnya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi ASRIYANI M ZEN dan Saksi KARTIA IDRIS, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Fahdia adalah anak kedua dari pasangan suami isteri, Bahri Rajak Tan dengan Saranawia Hasim;
- Bahwa nama Fahdia sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 820408-LT-12062013-0018, sementara dalam Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Badriya tertulis nama Fahdia Bahri;
- Bahwa penulisan nama Fahdia yang benar adalah Fahdia Bahri, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Badriya MTs Nomor 310003507, tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTs Al-Badriyah Kupal Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana bukti tertanda (P-3), yang semula tertulis Fahdia, sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 820408-LT-12062013-0018, diperbaiki menjadi Fahdia Bahri, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Madrasah MTs Al-Badriyah Kupal Kecamatan Bacan Selatan, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan identitas dan kepentingan pendidikan anaknya, serta untuk mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa Fahdia adalah sama orangnya dengan Fahdia Bahri, hanya ada perbedaan/kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Fahdia Bahri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti/ melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 820408-LT-12062013-0018, yang semula bernama Fahdia dirubah/diperbaiki menjadi Fahdia Bahri, agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan nama anak pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama FAHDIA sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 820408-LT-12062013-0018dirubah menjadi FAHDIA BAHRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (Seratus Tujuh puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019** oleh **Bonita Pratiwi Putri, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mengadili perkara permohonan tersebut.

Halaman 7 dari 8Penetapan Nomor31/Pdt.P/2019/PN Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Saleman Latupono, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**SALEMAN LATUPONO, S.H.**

**BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).-